



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Basuki Rahmat No. 16 Praya 83511 email : dinsos.loteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 42.a TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011
15. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7); 833.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 1 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, 8 September 2021



Tembusan :

1. Bupati Lombok Tengah
Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lombok Tengah
3. Inspektur Inspektora t Kab. Lombok Tengah
4. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 42.a TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2021-2026

TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 1 Desember 2021, Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi , mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis serta perogram kerja dinas;
2. Perumusan Kebijakan teknis dibidang sosial;
3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
4. Perumusan Renstra, Renja serta Program Kerja dibidang sosial;
5. Penetapan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
6. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang sosial;
7. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang sosial;
8. Pelaksanaan kebijakan dan estándar program sosial;
9. Pelaksanaan Koordinasi dibidang sosial;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang sosial;
11. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi , dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

Fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
4. Pengkoordinasian penyusunan estándar pelayanan minimal dan estándar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
6. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas

7. Pengkoordinasian kepala bidang, kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan instansi terkait;
9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup dinas;

Fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub bagian;
2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan;
3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup dinas;
4. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup dinas;
9. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
10. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
11. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pemegang Kas (PPK, PPTK);
12. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
14. Pelaksanaan inventaris aset dan pengelolaan tata usaha barang lingkup dinas;
15. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
16. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan penyimpan barang;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan dan pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga serta pengelolaan data dan informasi;

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja dibawahnya;

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang jaminan sosial keluarga;
5. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Pengkoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup bidang;
7. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan menkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sosial;

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja dibawahnya;
3. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kelembagaan sosial;
4. Pengkoordinasian pembagian dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pendayagunaan sumber dana sosial;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis usaha-usaha pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan kelembagaan keluarga dan komunitas adat terpencil;
6. Pengkoordinasian pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
7. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
8. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
9. Pengkoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup bidang;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja dibawahnya;
3. Pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan dibidang rehabilitasi penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan napza;

4. Pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan dibidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan waria serta korbantindak kekerasan dan pekerja migran;
5. Pembinaan, pengembangan serta pengendalian usaha-usaha pelayanan sosial dibidang pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan, anak terlantar, anak nakal dan pemberian pelayanan terhadap lanjut usia terlantar;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang rehabilitasi sosial;
7. Pengkoordinasian, penanaman nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
8. Pengkoordinasian penyusunan data dan informasi lingkup bidang;
9. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan stándar operasional dan prosedur lingkup bidang
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

8. Unit Pelaksana Teknis(UPT)

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / kegiatan penunjang tertentu;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**

No	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Saat Ini (2020)	Target					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia					Persentase Graduasi Mandiri	Jumlah Graduasi Mandiri/Jumlah PMKS yang ditangani * 100	1%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		1	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan (PMKS)	Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS	Persentase Cakupan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS *100	70%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%
2	Cakupan Penanganan Bencana					Persentase Penanganan Bencana	Jumlah Penanganan Bencana yang dilaksanakan selama 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Optimalisasi Penanganan Bencana	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang ditangani selama 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUJARDI YUNUS
NIP. 19510424 199103 1 015

